

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum**

**Oleh:**

**YELFINA  
502016259**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN PERDANGGANGAN ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**NAMA : Yelfina**  
**NIM : 50 2016 259**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH**

**2. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

**Palembang, Februari 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

**2. Heni Marlina, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yelfina  
NIM : 502016259  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,

  
Yelfina

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Yelfina**

Perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Perdagangan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak komponen bangsa.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak ? dan Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak ?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) untuk membahas kedua permasalahan dalam pembahasan ini. Pembahasan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak di Indonesia dapat dikenakan sanksi dari perbuatannya berupa penjatuhan pidana dan hukuman penjara maupun denda berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000; (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000; (Enam ratus juta rupiah). Dan Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak terdiri dari aspek yuridis yaitu: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti. Sedangkan aspek nonyuridis terdiri dari hal-hal yaitu: hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara. Majelis Hakim juga menggunakan teori kebijakan, karena teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa dan menjadikan individual yang lebih baik.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Anak**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayaNya, terucap dengan tulus dan ikhlas *Alhamdulillah rabbil 'alamin* tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman yang di dapat dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Zulfikri Nawawi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing Skripsi I saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Reny Okpirianty, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing skripsi II saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, memberikan arahan, saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H, sebagai Pembimbing Akademik saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukan, memberikan ilmu dan bimbingan.
8. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Kepada kedua orang tuaku H. Nasrul (Alm) dan Hj. Zuraida tercinta terimakasih banyak yang tak terhingga atas Do'a, kasih sayang, perhatian, semangat, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi selama ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
10. Terimakasih kepada Abang Erwin, Adrizal, Efprizon dan Kakak Riri Hariyani, S.Farm.,Apt, dan Kakak Ipar yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'a sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat penulis group 3 Dara, Ciman Squad, Ubur-ubur, Umang-umang, yang telah menemani, memberikan semangat ditengah kejenuhan penulis.
12. Kepada Organisasi IMM yang telah memberi saya pengalaman, sahabat baru, Kakanda dan Adinda yang baru yang telah menjadi keluarga saya selama berada di Organisasi IMM.
13. Teman-teman KKN Posko 101&102 Kelurahan 36 Ilir terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh kesan dan makna.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah dihadapan-Nya amiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat

penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Palembang, Februari 2020

Penulis



**Yelfina**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	11
B. Pengertian Tindak Pidana .....	13
C. Pengertian Perdagangan Anak .....	15
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak .....	16
E. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Anak.....	19

F. Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak .....	23
G. Tugas dan Kewenangan Hakim dalam Proses Peradilan Pidana ..	26
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Anak .....	29
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Anak .....	33
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara karena merekalah yang nantinya menjadi penerus bangsa. Besarnya harapan kita terhadap anak maka pantaslah jika hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya harus kita jamin. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani, dan sosialnya.<sup>1</sup>

Kejahatan terhadap anak akhir-akhir ini muncul menjadi isu yang menarik perhatian regional dan global. Konsep dasarnya adalah perekrutan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain baik antar wilayah untuk negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi dengan cara-cara paksaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi kerentanan seseorang.<sup>2</sup>

Perdagangan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak komponen bangsa. Permasalahan perdagangan anak merupakan permasalahan yang sangat rumit yang tidak lepas dari faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berkaitan erat satu sama lain. *Trafficking* merupakan salah satu faktor terjadinya

---

<sup>1</sup> Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm 123

<sup>2</sup> Francis T Miko. 2001. *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*. Jakarta: Artikel, Penerbit Progressia, hlm 40

perdagangan orang, dimana korbannya rata-rata di bawah garis kemiskinan, khususnya anak-anak.<sup>3</sup>

Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual serta anak yang diperdagangkan.<sup>4</sup>

Kondisi anak-anak tersebut sangat rentan sekali untuk disalahgunakan oleh orang yang lebih dewasa.

---

<sup>3</sup> Muhammad Joni. 2006. *Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban*. Jakarta: Pusaka Indonesia, hlm 54

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 55

Salah satu penyalahgunaan terhadap anak adalah dengan tindak pidana perdagangan anak. Banyak faktor penyebab terjadinya perdagangan anak seperti kurangnya pendidikan, keinginan cepat kaya, gaya hidup tinggi, dan salah satu faktor terbesar dari kasus perdagangan anak adalah kemiskinan. Kemiskinan berdampak luar biasa dan sangat berpengaruh pada masa depan.<sup>5</sup>

Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya. Para pelaku perdagangan anak bekerja sangat rapih dan banyak juga yang terorganisasi.<sup>6</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial. Jika mereka sudah matang secara pertumbuhannya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>7</sup>

Salah satu sumber penyebab perdagangan anak adalah adanya diskriminasi gender, praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin sirih, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis,

---

<sup>5</sup>F.N. Irwanto dan J. D. Imelda. 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: ILO/IPEC, hlm 5

<sup>6</sup>Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 109

<sup>7</sup> Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Rajawali Press, hlm 33

rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Perdagangan anak adalah permasalahan yang harus segera ditangani bukan hanya pada permukaannya saja, tetapi penanganannya harus tuntas sampai kepada akarnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengetahuan tentang perdagangan anak di Indonesia masih terbatas. Namun demikian ada indikasi kuat bahwa hal tersebut menjadi perhatian utama, tidak hanya mengangkut perdagangan di dalam batas negara saja tetapi juga ada yang diperdagangkan antar negara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum.<sup>9</sup>

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam pasal 76f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan larangan perdagangan anak bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak”.<sup>10</sup>

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi yang menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 35

<sup>9</sup> Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, hlm 62

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.<sup>11</sup>

Setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Selain itu pertanggungjawaban pidana dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan pihak lain pertanggungjawaban pidana itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.<sup>12</sup>

Korban tidak hanya objek dari suatu kejahatan, akan tetapi korban juga subjek yang memerlukan perlindungan baik secara sosial maupun hukum. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.

Arif Gosita memberikan pengertian korban adalah :

---

<sup>11</sup> Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm 2

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 3

“Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”<sup>13</sup>

Van Boven memberikan pengertian korban adalah :

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).”<sup>14</sup>

Pengertian di atas menegaskan seberapa pentingnya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada korban, karena korban mengalami atau mendapatkan berbagai kerugian dalam bentuk materi, fisik, maupun psikis.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dan memilih judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Anak?
2. Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Anak?

---

<sup>13</sup> Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm 64

<sup>14</sup> Theo Van Boven. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*. Jakarta: Elsam, hlm 13

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa. Maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>16</sup>
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>17</sup>
4. Kejahatan adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>18</sup>
5. Perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting.<sup>19</sup>
6. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama, hlm 71

<sup>16</sup> Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm 53

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 488

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 53

<sup>19</sup> Rosenberg, R. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ICMC dan Solidarity Center, hlm 7

<sup>20</sup> Rosenberg, R. *Op. Cit*, 2003, hlm 14-15

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak, maka penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif*.

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

### 3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan yang terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- Bab II. Tinjauan Pustaka, disini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi pembahasan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana, pengertian perdagangan anak, unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak, faktor-faktor penyebab perdagangan anak, bentuk-bentuk perdagangan anak, tugas dan kewenangan hakim dalam proses peradilan pidana.
- Bab III. Pembahasan, dalam bab ini akan berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus dan menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan anak.

Bab IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A. Hanafi. 1967. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianutri. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenedia Media Group.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Bunga. 2012. *Prostitusi Cyber Dikursus Penegekan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Denpasar: Udayana University Press.
- Francis T Miko. 2001. *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*. Jakarta: Artikel, Penerbit Progressia.
- Irwanto F. N dan Imelda J. D. 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: ILO/IPEC.
- Laden Marpaung. 2008. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Rajawali Press.
- 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Medan: Refika Aditama.
- Moeljatno. 1987. *Asas –Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Edisi Revisi, Rinka Cipta.
- Nawawi Arif, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muhammad Joni. 2006. *Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban*. Jakarta: Pusaka Indonesia.
- Rachmad Syafaat. 2003. *Dagang Manusia*. Jakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Rosenberg, R. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: ICMC dan Solidarity Center.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sardjono. 1996. *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*. Jakarta: NCB Indonesia.
- S.R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Bandung: BPK Gunung Mulia.
- Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali.

Theo Van Boven. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*. Jakarta: Elsam.

Tri Andriman. 2006. *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

-----2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.

----- 2003. *Tindak- tindak Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*)